



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 09 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw :
002/037, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SMP (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 11 September 2021 s/d 30 September 2021 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 Oktober 2021 s/d 09 November 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 04 November 2021 s/d 23 November 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 November 2021 s/d 09 Desember 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 Desember 2021 s/d 07 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4827/O.1.10.4/Eoh.2/11/2021, tertanggal 08 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 10 November 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MISWAR Alias SIMUN Bin SAPARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWAR Alias SIMUN Bin SAPARI** berupa Pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 8 (delapan) bulan**. dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No : J-02342582 No. Pol : KB 3712 OF Merk : YAMAHA Tahun : 2012 No. Rangka : MH354B00ACJ316038 No. Mesin : 54P316290 Warna : HITAM An. MARIANI yang dikeluarkan oleh BANK BRI UNIT KOTA BARU PONTIANAK dengan Nomor : B.754-MKR/OPS/IX/2021, tanggal 08 September 2021.

Dikembalikan kepada saksi Mariani.

4. Membebaskan kepada terdakwa **MISWAR Alias SIMUN Bin SAPARI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-835/PONTI/11/2021, tertanggal 8 November 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 sekitar Pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota , terdakwa Miswar Alias Simun datang kerumah saksi Mariani untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2021 KB 3712 OF Noka MH35400ACJ316038 Nosin 54P316290, dengan mengatakan "MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI" kemudian saksi Mariani menjawab "EMANG KAU TADAK KERJE KE" kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab "MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA". kemudian saksi Mariani menjawab "IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK" Kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab "IYA".
- Setelah itu, saksi Mariani meminjamkan dan memberikan terdakwa Miswar Alias Simun kunci sepeda motor saksi Mariani, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa terdakwa Miswar Alias Simun berjalan dan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



muncul niat terdakwa untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian terdakwa sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdri SILAS yang beralamat di Jalan. Tanjung Hilir Gang. Baladewa Kecamatan Pontianak Timur. Setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI kepada Sdri SILAS dengan harga Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 2 minggu akan ditebus kembali oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk membeli narkoba dan bermain judi slot di Beting. Beberapa hari kemudian setelah uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis di pakai oleh terdakwa , terdakwa baru pulang kerumah terdakwa .

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mariani mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 sekitar Pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota , terdakwa Miswar Alias Simun datang kerumah saksi Mariani untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2021 KB 3712 OF Noka MH35400ACJ316038 Nosin 54P316290, dengan mengatakan "MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI" kemudian saksi Mariani menjawab "EMANG KAU TADAK KERJE KE" kemudian terdakwa Miswar Alias Simun

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



menjawab "MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA". kemudian saksi Mariani menjawab "IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK" Kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab "IYA".

- Setelah itu, saksi Mariani meminjamkan dan memberikan terdakwa Miswar Alias Simun kunci sepeda motor saksi Mariani, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa terdakwa Miswar Alias Simun berjalan dan muncul niat terdakwa untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian terdakwa sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdri SILAS yang beralamat di Jalan. Tanjung Hilir Gang. Baladewa Kecamatan Pontianak Timur. Setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI kepada Sdri SILAS dengan harga Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 2 minggu akan ditebus kembali oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk membeli narkoba dan bermain judi slot di Beting. Beberapa hari kemudian setelah uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis di pakai oleh terdakwa , terdakwa baru pulang kerumah terdakwa .
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mariani mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. MARIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib., di Jl. Danau Sentarum Gg. Mufakat Dalam Rt/Rw : 002/037 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI datang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI berkata kepada saksi "MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI"

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjawab "EMANG KAU TADAK KERJE KE" kemudian Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI menjawab "MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA". kemudian saksi menjawab IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK". a Kemudian Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI menjawab "IYA".

- Bahwa Setelah itu saksi meminjamkannya dan memberikan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI kunci sepeda motor saksi, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI berjalan.
- Bahwa Pada saat Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI menggunakan sepeda motor, ada saksi yang mengetahui dan melihat ialah Sdri LILIS yang merupakan ponakan saksi dan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI.
- Bahwa Setelah itu beberapa jam kemudian saksi menghubungi Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI untuk menanyakan sepeda motor Korban mengapa belum dikembalikan namun Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI tidak bisa dihubungi dan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI tidak ada pulang kerumah.
- Bahwa Adapun saksi menghubungi Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI karena Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI sering menggadaikan sepeda motor keluarganya.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 8 September 2021 sekira jam 23.00 wib., Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI pulang kerumahnya yang tidak membawa sepeda motor saksi. setelah itu, besok harinya saksi menanyakan kepada Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI dimana keberadaan sepeda motor saksi dan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah di pindah tangankan kepada orang lain sebesar Rp.2.500.000,- yang beralamat di Gg. Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian terkait informasi yang saksi dapat dari Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI.
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 11.00 wib., Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI milik saksi yang telah saksi Laporkan ke Polresta Pontianak Kota.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. SULISTYAWATI ALIAS SULIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib di Jl. Danau Sentarum Gg. Mufakat Dalam Rt/Rw : 002/037 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 21.30 wib di Jl. Tanjung Hilir Gg. Baladewa Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI datang kerumah Sdri MARIANI, kemudian Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI meminjam 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI kepada Sdri MARIANI dengan alasan untuk menjemput pacarnya.
- Bahwa Setelah itu, Sdri MARIANI meminjamkannya dan memberikan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI kunci sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI berjalan.
- Bahwa Pada saat Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI meminjam sepeda motor milik Sdri MARIANI, saksi berada diruangan tengah dan melihat serta mengetahui Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI meminjam sepeda motor Sdri MARIANI.
- Bahwa Setelah Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI dipinjamkan sepeda motor milik Sdri MARIANI, Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI tidak bisa dihubungi dan Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI tidak ada pulang kerumah.
- Bahwa Setelah beberapa hari kemudian, Sdr MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI pulang kerumahnya yang tidak membawa sepeda motor Sdri MARIANI melainkan telah di pindah tangankan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib., di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, terdakwa datang kerumah saksi Mariani untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2021 KB 3712 OF, dengan mengatakan "MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI" kemudian saksi Mariani menjawab "EMANG KAU TADAK KERJE KE" kemudian terdakwa menjawab "MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA". kemudian saksi Mariani menjawab "IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK" Kemudian terdakwa menjawab "IYA".
- Bahwa Setelah itu, saksi Mariani meminjamkan dan memberikan terdakwa kunci sepeda motor saksi Mariani, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa terdakwa berjalan dan muncul niat terdakwa untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa kemudian terdakwa sekitar Pukul 21.30 Wib., terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdri SILAS yang beralamat di Jalan. Tanjung Hilir Gang. Baladewa Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF atas nama MARIANI kepada Sdri SILAS dengan harga Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 2 minggu akan ditebus kembali oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk membeli narkoba dan bermain judi slot di Beting.
- Bahwa Beberapa hari kemudian setelah uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis di pakai oleh terdakwa, terdakwa baru pulang kerumah terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) bundel surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No : J-02342582 No. Pol : KB 3712 OF Merk : YAMAHA Tahun : 2012 No. Rangka : MH354B00ACJ316038 No. Mesin : 54P316290 Warna : HITAM An. MARIANI yang dikeluarkan oleh BANK BRI UNIT KOTA BARU

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTIANAK dengan Nomor : B.754-MKR/OPS/IX/2021, tanggal 08 September 2021.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib., di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, terdakwa Miswar Alias Simun datang kerumah saksi korban Mariani untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2021 KB 3712 OF Noka MH35400ACJ316038 Nosin 54P316290, dengan mengatakan "MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI".
- Bahwa benar kemudian saksi korban Mariani menjawab "EMANG KAU TADAK KERJE KE" kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab "MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA". kemudian saksi korban Mariani menjawab "IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK" Kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab "IYA".
- Bahwa benar Setelah itu, saksi korban Mariani meminjamkan dan memberikan terdakwa Miswar Alias Simun kunci sepeda motor saksi korban Mariani, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa terdakwa Miswar Alias Simun berjalan dan muncul niat terdakwa untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar kemudian terdakwa sekitar Pukul 21.30 Wib., terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdri SILAS yang beralamat di Jalan. Tanjung Hilir Gang. Baladewa Kecamatan Pontianak Timur.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI kepada Sdri SILAS dengan harga Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 2 minggu akan ditebus kembali oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa langsung menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk membeli narkoba dan bermain judi slot di Beting.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis di pakai oleh terdakwa , terdakwa baru pulang kerumah terdakwa .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Mariani mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif Terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu; melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang Siapa;**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Untuk menelaah unsur ini perlu kami ketengahkan beberapa pendapat para sarjana dan Yurisprudensi sebagai dasar berpijak pembuktian unsur ini yaitu :

Bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan definisi tegas tentang opzet/sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari Memorie Van Toelichting (MTV) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah **menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya** (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Prof. MOELYATNO, SH (Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit PT. BINA ATHAMA, Jakarta, 1987, halaman 172-173) antara lain menyatakan : “Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengakui, menginsyafi atau menyesali perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya”, selanjutnya Prof. MOELYATNO, SH. menyatakan bahwa dalam kesengajaan ada 3 (tiga) cara yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai kaharusan, kepastian ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis);

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Prof. Mr.T.Y. NOYON, Prof Mr.G.E LANGEMEIJER (Wetboek van strafrecht) antara lain menyatakan : Willens en waten bukan berarti menghendaki bahwa yang dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai. Weten atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna tidaknya obyek dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai obyek dari yang dikehendakinya atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **“dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah perbuatan memiliki barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain. Menimbang, bahwa Dianggap “memiliki” misalnya: **menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya** (semua untuk kepentingan sendiri). Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adalah barang yang dikuasainya itu sudah berada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau **sudah dipercayakan kepadanya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diketahui fakta yaitu;

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira 08.30 wib., di Jalan Danau Sentarum Gang Mufakat Rt/Rw : 002/037 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, terdakwa Miswar Alias Simun datang kerumah saksi korban Mariani untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2021 KB 3712 OF Noka MH35400ACJ316038 Nosin 54P316290, dengan mengatakan “MAK NING, PINJAM MOTOR BENTAR MAU KETEMPAT WATI”.
- Bahwa benar kemudian saksi korban Mariani menjawab “EMANG KAU TADAK KERJE KE” kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab “MAU KETEMPAT WATI SEBENTAR SOALNYE NANTI SIANG SAYA KERJA”. kemudian saksi korban Mariani menjawab “IYE, JANGAN LAMAK-LAMAK” Kemudian terdakwa Miswar Alias Simun menjawab “IYA”.
- Bahwa benar Setelah itu, saksi korban Mariani meminjamkan dan memberikan terdakwa Miswar Alias Simun kunci sepeda motor saksi korban Mariani, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa terdakwa Miswar Alias Simun berjalan dan muncul niat terdakwa untuk untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa sekitar Pukul 21.30 Wib., terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdri SILAS yang beralamat di Jalan. Tanjung Hilir Gang. Baladewa Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam tahun 2012 KB 3712 OF nomor rangka MH35400ACJ316038 nomor mesin 54P316290 atas nama MARIANI kepada Sdri SILAS dengan harga Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 2 minggu akan ditebus kembali oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa langsung menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk membeli narkoba dan bermain judi slot di Beting.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis di pakai oleh terdakwa , terdakwa baru pulang kerumah terdakwa .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Mariani mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Korban Mariani;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai status terhadap barang bukti tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa MISWAR ALIAS SIMUN BIN SAPARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bundel surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dengan BPKB No : J-02342582 No. Pol : KB 3712 OF Merk : YAMAHA Tahun : 2012 No. Rangka : MH354B00ACJ316038 No. Mesin : 54P316290 Warna : HITAM An. MARIANI yang dikeluarkan oleh BANK BRI UNIT KOTA BARU PONTIANAK dengan Nomor : B.754-MKR/OPS/IX/2021, tanggal 08 September 2021

Dikembalikan kepada saksi Mariani;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Rendra, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, dan **Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fetty Himawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia.T, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor 833/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)